



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 242.A / IV /2015**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/82/I/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS
PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA,
NON PERIZINAN USAHA, PENANAMAN MODAL PADA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengefektifitaskan dan memaksimalkan Tim Khusus Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal perlu dilakukan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:188.4.45/82/I/2015 tentang Pembentukan Tim Khusus Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha dan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Pada Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/82/I/2015 tentang Pembentukan Tim Khusus Penanganan Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha dan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Merubah dan mengganti Nama salah satu Tim Khusus Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Usaha Non Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana terdapat pada Angka Romawi VI angka 8
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 06 April 2015

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua DPRDD kab Luwu Utara di masamba;
2. Inspektur Kab Luwu Utara di masamba;
3. Kadis DPKAD kab Luwu Utara di Masamba;
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 242.A / IV / 2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR
188.4.45/82/I/2015

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN
PERIZINAN USAHA, NON PERIZINAN USAHA DAN PENANAMAN MODAL
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN
2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN
PELAYANAN PERIZINAN USAHA, NON PERIZINAN USAHA DAN
PENANAMAN MODAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**

KABUPATEN LUWU UTARA

- I. KOORDINATOR : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua DPRD
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah
- III. KOORDINATOR : Kepala BPPTSPM
- IV. KETUA : Asisten Perekonomian dan pembangunan
- V. SEKRETARIS : Kabid. Pengembangan Kinerja dan
Penanganan Pengaduan
- VI. ANGGOTA : 1. Kasat Pol PP
2. Kabag TU BPPTSPM;
3. Kabid Perizinan dan non perizinan;
4. Ir. Armin Mustakim (LSM);
5. Haeruddin Kasim ,SH (LSM);
6. Bimas Syarifuddin (LSM);
7. Wardi Warakang (LSM);
8. Andi Hasbi (LSM).
- VII. SEKRETARIAT : 1. Kasubid. Pengembangan Kinerja
2. Kasubid. Regulasi BPPTSPM
3. Andi Ida Sukaisih, S.Kom;
4. Naipa ,S.Sos;
5. St. Aliyati, SAN;
6. Muh. Renrayok Sujar Tisna ,SH
7. Sulkifli Indra Arman ,S.Hut

BUPATI LUWU UTARA


ARIFIN JUNAJDI